



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, maka setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan Infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan analisis dampak lalu lintasnya;
 - b. bahwa analisis dampak lalu lintas sebagai salah satu persyaratan terbitnya Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - c. bahwa dalam rangka menjamin kepastian hukum penataan/rekayasa lalu lintas terhadap setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan infrastruktur, perlu adanya Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Brebes tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 297);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disingkat Dinhub adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
3. Satuan Lalu Lintas Polisi Resort yang selanjutnya disingkat Satlantas adalah Satuan Lalu Lintas Resort Brebes.
4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut KaDinhub adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.
5. Bidang Lalu Lintas adalah Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes.

6. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil analisis dampak lalu lintas.
7. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan atau usaha pada unsur - unsur jaringan transportasi jalan.
8. Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil Studi/Kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.
9. Tim adalah Evaluasi adalah tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu lintas yang disampaikan oleh pengembang atau pembangun.
10. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang, atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
11. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
12. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Darat.

BAB II

ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Bagian Kesatu

Jenis Pusat Kegiatan, Permukiman dan Infrastruktur

Pasal 2

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, pemukiman, dan infrastruktur yang dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.

(3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:

- a. kegiatan perdagangan.
- b. kegiatan perkantoran.
- c. kegiatan industri.
- d. fasilitas pendidikan:
 1. sekolah atau universitas;
 2. lembaga kursus.
- e. fasilitas pelayanan umum:
 1. rumah sakit;
 2. klinik Bersama;
 3. bank.
- f. stasiun pengisian bahan bakar umum.
- g. hotel.
- h. gedung pertemuan.
- i. restoran.
- j. fasilitas olah raga (indoor atau outdoor).
- k. bengkel kendaraan bermotor.
 1. pencucian mobil.
- m. bangunan lainnya.

(4) Pemukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. Perumahan dan pemukiman;
- b. Rumah susun dan apartemen;
- c. Asrama;
- d. ruko; dan/atau
- e. pemukiman lainnya.

(5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :

- a. akses keadaan dari jalan tol;
- b. pelabuhan;
- c. nadar udara;
- d. terminal;
- e. stasiun kereta api;
- f. pool kendaraan;
- g. fasilitas parkir untuk umum;
- h. jalan layang (flyover);
- i. jalan bawah (under pass);
- j. terowongan (tunnel); dan/atau
- k. infrastruktur lainnya.

Bagian Kedua

Kriteria Ukuran Minimal Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 3

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
 - a. Jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. Jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan:
 - a. Jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. Jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama, atau
 - c. Luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan fasilitas Stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.
- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga (*indoor atau outdoor*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 4

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 5

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf k wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf h, huruf i, dan huruf j wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang (flyover) dan/atau lintas bawah (underpass) dan/atau terowongan (tunnel) merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang (flyover), lintas bawah (underpass), dan/atau terowongan (tunnel) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 6

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh perseratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (3) Perubahan terhadap fungsi peruntukan bangunan dari fungsi awal wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dalam melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk Lembaga konsultan yang bersertifikat.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 9

- (1) Kegiatan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
- a. Perencanaan dan metodologi Analisis Dampak Lalu Lintas, meliputi :
1. Penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. Cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. Perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parker;
 4. Penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. Periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;
 6. Kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. Karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. Penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. Metodologi penyusunan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
- b. Analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi :
1. Kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometric jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;

2. Kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume lalu lintas, volume Gerakan membelok, tundaan membelok, Panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. Kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, factor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu.
- c. Analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan factor trip rate yang ditetapkan secara nasional.
 - d. Analisis distribusi perjalanan.
 - e. Analisis pemilihan moda.
 - f. Analisis pembebanan perjalanan.
 - g. Simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. Simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan.
 2. Simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan.
 3. Simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. Simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun.
 - h. Rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. Peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. Penyediaan angkutan umum;
 3. Manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. Manajemen kebutuhan lalu lintas;
 5. Penyediaan fasilitas parker berupa Gedung parker dan/atau taman parker;
 6. Penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. Penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. Penataan sirkulasi lalu lintas di dalam Kawasan;
 9. Penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. Penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam Kawasan;
 11. Penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. Penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam Kawasan; dan/atau
 13. Penyediaan fasilitas penyebrangan;
 - i. Rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h.
 - j. Rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat :

1. Pemantauan oleh Pemerintah, meliputi :
2. Pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi :
 - a. Pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b. Pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c. Pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
- k. Gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi :
 1. Kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. Peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 3. Kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 4. Kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
 5. Kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat

Tenaga Ahli

Pasal 10

- (1) Tenaga ahli lembaga konsultan Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) wajib memiliki sertifikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas.
- (2) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tenaga ahli wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan.
- (3) Sertikat kompetensi penyusun Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditertibkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga pendidikan yang telah terakreditasi dan mendapat persetujuan dari Menteri.

Bagian Kelima

Penilaian Dakumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus mendapat persetujuan dari:

- a. Menteri untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur untuk jalan provinsi;
 - c. Bupati untuk jalan kabupaten dan/atau jalan desa; atau
 - d. Walikota untuk jalan kota.
- (2) Dalam hal rencana pembangunan pusat kegiatan permukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara 2 (dua) atau lebih status jalan, persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh :
- a. Menteri, bagi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur berlokasi diantara jalan nasional dn/atu jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan Gubernur, Bupati, atau Walikota yang bersangkutan; atau
 - b. Gubernur, bagi pust kegiatan, permukiman, dn infrastruktur berlokasi diantara jalan provinsi dn/atau jalan kabupaten, jalan kota, atau jalan desa setelah memperoleh pertimbangan Bupati atau Walikota yang bersangkutan.

Pasal 12

Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh:

- a. Izin lokasi;
- b. Izin mendirikan bangunan; atau
- c. Izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 13

- (1) Untuk memeperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 pengembang atau pembangun harus menyampaikan dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sesuai dengan kewenangan kepada :
- a. Menteri;
 - b. Gubernur;
 - c. Bupati; atau
 - d. Walikota.
- (2) Penyampaian dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Menteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur :
 - a. Pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan;
 - b. Pembina Jalan; dan
 - c. Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. Melakukan penilaian terhadap hasil Analisis Dampak Lalu Lintas; dan
 - b. Menilai kelayakan rekomendasi yang diusulkan dalam hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

Pasal 15

- (1) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dengan susunan keanggotaan terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Anggota; dan
 - d. Anggota Sekretaris.
- (2) Ketua Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dari unsur pembina sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan dan merangkap sebagai anggota.
- (3) Jumlah anggota tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c paling sedikit 7 (tujuh) orang.
- (4) Biaya untuk mendukung kegiatan Tim Evaluasi dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 16

- (1) Hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 disampaikan kepada Menteri, Gubernur, Bupati atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas belum memenuhi persyaratan, direktur jenderal, gubernur, bupati, atau walikota mengembalikan hasil Analisis kepada Pengembang atau Pembangun untuk disempurnakan.
- (3) Dalam hal hasil penilaian Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas telah memenuhi persyaratan,

Tim Evaluasi meminta kepada Pengembang atau Pembangun untuk membuat dan menandatangani surat pernyataan kesanggupan melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

- (4) Surat Pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan format tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Tim Evaluasi mengajukan usulan persetujuan hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Meneteri, Gubernur, Bupati, atau Walikota sesuai dengan kewenangannya.

BAB III

TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 17

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib melaksanakan semua kewajiban yang tercantum dalam dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang tertuang dalam surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (3).
- (2) Pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh :
 - a. Direktur Jenderal, untuk jalan nasional;
 - b. Gubernur, untuk jalan Provinsi;
 - c. Bupati, untuk jalan Kabupaten; atau
 - d. Walikota, untuk jalan kota.

Pasal 18

- (1) Pengembang atau Pembangun yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dikenai sanksi administratif oleh pemberi izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa “
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara pelayanan umum;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Denda administratif;
 - e. Pembatalan izin; dan/atau
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 19

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (2) huruf a dikenai sebanyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (2) Dalam hal Pengembang atau Pembangun tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ke 3 (tiga) dikenai sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum dan/atau penghentian sementara kegiatan selama 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Dalam hal pengembang atau pembangun tetap tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai denda paling banyak 1% (satu per seratus) dari nilai kewajiban yang harus dipenuhi oleh pengembang atau pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf d.
- (4) Dalam Waktu 10 (sepuluh) hari kalender sejak tanggal pengenaan sanksi denda administratif atau 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak pembayaran denda, pengembang atau pembangun tidak melaksanakan kewajibannya, dikenai sanksi pembatalan atau pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2) huruf e dan f.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI BREBES
 NOMOR TAHUN 2020
 TENTANG PENYELENGGARAAN
 ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

KAWASAN WAJIB ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No.	Jenis Kegiatan / Usaha	Kriteria Andalalin
1	Pusat Kegiatan a. Kegiatan Perdagangan, Perbelanjaan/retail. b. Kegiatan Perkantoran c. Kegiatan Industri Industri dan Pergudangan d. Fasilitas Pendidikan 1. Sekolah/Universitas 2. Lembaga kursus e. Fasilitas Pelayanan Umum 1. Rumah sakit 2. Klinik bersama 3. Bank f. SPBU / Pom Bensin g. Hotel h. Gedung pertemuan i. Restoran / rumah makan j. Fasilitas olah raga (indoor atau outdoor) k. Bengkel kendaraan bermotor 1. Pencucian mobil	500 m2 luas lantai bangunan 1000 m2 luas lantai bangunan 2500 m2 luas lantai bangunan 500 siswa Bangunan dengan 50 siswa per waktu 50 tempat tidur 10 ruang praktek dokter 500 m2 luas lantai bangunan 1 dispenser 50 kamar 500 m2 luas lantai bangunan 100 tempat duduk Kapasitas 100 penonton dan/atau 10000 m2 luas bangunan 2000 m2 luas lantai bangunan 2000 m2 luas lantai bangunan
2	Pemukiman a. Perumahan dan Permukiman 1. Perumahan Sederhana. 2. Perumahan menengah -atas b. Rumah susun dan Apartemen 1. Rumah susun dan Sederhana 2. Apartemen c. Asrama d. Ruko	150 unit 50 unit 100 unit 50 unit 50 kamar 2000 m2 luas lantai keseluruhan
3	Infrastruktur	

	a. Akses dari/ke jalan tol	Wajib
	b. Pelabuhan	Wajib
	c. Bandar udara	Wajib
	d. Terminal	Wajib
	e. Stasiun kereta api	Wajib
	f. Pool kendaraan (garasi bus/truk)	Wajib
	g. Fasilitas parkir umum	Wajib
	h. Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
	i. Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
	j. Terowongan (<i>tunnel</i>)	Wajib
4	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya.	Wajib dilakukan studi Analisis Dampak Lalu Lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan (kendaraan) baru pada jam padat dan atau inya pada jalan yang menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap hari pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan tau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

CONTOH SURAT PERMOHONAN

(kop surat pemohon)

Nomor	:	Kepada Yth.
Lampiran	:	Kepala Dinas Perhubungan
Perihal	:	Kabupaten Brebes
		di-

TEMPAT

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dilanjutkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, gubernur, bupati, atau walikota, sesuai dengan kewenangannya;
2. Menunjuk angka 1 (satu) diatas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang yaitu PT. berencana akan membangun yang berlokasi di alamat, terletak di jalan, Kecamatan, yang merupakan Jalan Kabupaten;
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) diatas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas pembangunan
4. Sebagai kelengkapan administrasi berikut kami lampirkan Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada beberapa poin diatas, yang dikerjakan oleh konsultan yang berdomisili di
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Dibuat di, tanggal

Pemohon
(nama perusahaan
pemrakarsa/pemohon)

(nama pemohon)
(jabatan pemohon)

BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG PENYELENGGARAAN
ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

CONTOH SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

(kop surat pemohon)

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Nomor :

Kami yang bertandatangan dibawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor KTP :
Bertindak untuk/atas nama :
Jabatan :

Menyatakan bahwa sesuai dengan Surat Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas dari Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Nomor : yang dikeluarkan pada hari tanggal, hal-hal sebagai berikut:

1. Siap mematuhi dan melaksanakan segala yang tercantum sebagaimana surat tersebut diatas dengan penuh rasa tanggung jawab;
2. Siap bersedia bekerja sama dalam kaitannya monitoring dan evaluasi pada waktu 6 (enam) bulan dan 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat sebagaimana tersebut diatas;
3. Siap menanggung segala pembiayaan yang timbul pada segala bentuk pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana tercantum pada surat tersebut diatas.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, guna turut berperanserta aktif menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas di sekitar lokasi kegiatan/usaha yang akan kami bangun.

Dibuat di , tanggal

Pemohon
(nama perusahaan
pemrakarsa/pemohon)

(nama pemohon)
(jabatan pemohon)

BUPATI BREBES

IDZA PRIYANTI